



r i

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara *Pengesahan Nikah* yang diajukan oleh:

Sitti Suhra binti Cangga, umur 71 tahun. Agama Islam, Pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Langkai Desa Ujung Lamuru, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, Kabupaten Bone, disebut Pemohon I. Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas pericara;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal, 18 Maret 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor Register 65/Pdt.P/2013/PA.Wtp.tanggal 18 Maret 2013, pada pokoknya mengajukan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Hafile bin Mustafa pada tanggal 30 Januari 1967 di Langkai Desa Ujung Lamuru, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone ;
2. Bahwa, yang mengawinkan Pemohon adalah Imam setempat bernama H. Bade dan yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Cangga dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu H. Jabir dan Duse dengan mahar berupa sepetak sawah yang terletak di Desa Ujung Lamuru, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada saat pemikahm tersebut POIMAMI berstatus janda mati, suainj^efiacfebi berstatus duda mati;
4. Bahwa, antara Pemohon dengan suaminya tidak ada larangan karena mahram (nasab, semenda, sesiKuan) serta memenuhi syarat dan tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah perkawinan Pemohon dengan suaminya hidup rukun sebagai suami isteri di Langkai Desa Lamuru, Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone dikaruniai 6 orang anak, kini suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2013 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 056AJL-LPR/II/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ujung Lamuru, tanggal 25 Februarin 2013 ;
6. Bahwa, Pemohon dengan suami Pemohon tidak mendapat Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lappariaja karena perkawinan berlangsung sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;
7. Bahwa semasa hidup suami Pemohon adalah pensiunan guru. Pemohon mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah kepada pengadilan Agama Watampone untuk kelengkapan administrasi pada PT. Taspen dan peralihan pensiunan janda;

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut diatas. Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabutkmi permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sahny a pernikahan antara Pemohon Sitti Suhra binti Gangga dengan suami Pemohon bernama Hafile bin Mustafa yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 1967 di Langkai Desa Lamuru Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hal 2 dari 4 PetL No.65/Pdt/2013/PA. Wtp.

17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidi:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Pemohon yang hadir di persidangan memohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa, oleh karena Pemohon mencabut perkaranya maka perkara ini tidak dapat lagi dilanjutkan pemeriksaannya;

Bahwa hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang telah dicatat dalam Berita Acara perkara ini, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagai penduduk Kabupaten Bone, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Watampone sesuai pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan perkara Nomor 65/Pdt.P/2013/PA Wtp, maka berdasarkan pasal 271 Rv, pemeriksaan untuk perkara ini tidak dapat dilanjutkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor : 65/Pdt. P/2013/PA Wtp, dicabut;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,-
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone, pada hari Selasa 09 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul awal 1434 H, oleh kami Fasiha Koda, S.H. selaku Hakim Ketua, Drs. H. Ahmad Jakar, M.H, dan Dra. Namiati, S.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Naisyah Panitera Pengganti, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hakim Anggota

METERAI
TEMPJEI

8C461F549625S47
* ---

Ketua Majelis

Fasiha Koda, S.H

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H,

Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Pemohon.
Panitera Pengganti,

Rincian Biaya Perkara:

Dra. Narmati, S.H.

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Dra. Naisyah

hal.4 dan 4 Peit No.65/PdtP/2013/PA. Wp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)